



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRMANSYAH Alias EMMANG Bin AS TANDARIO;
2. Tempat lahir : Dengan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 26 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Buntu Dengan Ampang, Desa Salu Dewata, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IRMANSYAH Alias EMMANG Bin AS TANDARIO ditangkap pada tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa menghadapi persidangan sendiri meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMANSYAH Alias EMMANG Bin AS TANDARIO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRMANSYAH Alias EMMANG Bin AS TANDARIO** dengan pidana penjara selama selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa **IRMANSYAH Alias EMMANG Bin AS TANDARIO** menjalani Rehabilitasi selama **6 (enam) bulan** di Rutan Kelas II B Enrekang yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Shaset plastic bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat total bruto $\pm 0,12$ gram;
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek gas warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: 868394045591276, IMEI 2 868394045591268, dan nomor kartu/wa 085335707482;
 - 1 (satu) Handphone merk Oppo F1s warna putih dengan nomer kartu/wa 082266126082

Dipergunakan dalam Perkara an. Terdakwa DIAN NOVI Alias DIAN Bin SAPRI

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menafkahi orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua (ibu) dan adik karena bapak Terdakwa sudah meninggal, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IRMASYAH Alias EMMANG Bin AS TANDARIO bersama-sama dengan Saksi **DIAN NOVI Alias DIAN Bin SAPRI** (*Terdakwa dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah /splitsing*) pada hari kamis tanggal 24 Bulan Februari tahun 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Kebun di Dusun Buntu Ampang Desa Salu Dewata Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi DIAN NOVI melalui Whatsapp dengan mengatakan "ADAKAH (mengajak Saksi DIAN NOVI untuk mengkonsumsi shabu)" kemudian Saksi DIAN NOVI menjawab "TUNGGUMI, TIDAK ADAPI UANGKU", selanjutnya sekitar Pukul 22.15 Wita Saksi DIAN NOVI Menghubungi Terdakwa dan mengatakan "sini mako di rumah kebun", lalu setelah sampai di rumah kebun Saksi DIAN NOVI, di rumah kebun tersebut sudah berada Saksi DIAN NOVI dan WAWAN (DPO) yang sedang mengobrol, kemudian Terdakwa melihat WAWAN (DPO) memberikan Uang kepada Saksi DIAN NOVI untuk membeli shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu sekitar Pukul 23.15 Wita Saksi DIAN NOVI pergi membeli shabu sedangkan Terdakwa mengobrol dengan WAWAN (DPO), lalu Pada hari kamis tanggal 24 Februari sekitar Pukul 00.10 Wita Saksi DIAN NOVI datang dengan membawa 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan Plastic warna bening, kemudian Saksi DIAN NOVI langsung merakit Alat isap shabu. setelah itu shabu tersebut dikonsumsi bergantian oleh Terdakwa, Saksi DIAN NOVI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN (DPO), selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita datang Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang yakni Saksi TAHANG dan Saksi AFFANDI beserta tim melakukan penggerebekan, dan pada saat itu Terdakwa langsung menyembunyikan alat isap shabu yang terhubung dengan kaca pireks yang berisi Narkotika jenis shabu disamping speaker aktif. kemudian Anggota Kepolisian satresnarkoba Polres Enrekang yakni Saksi TAHANG dan Saksi AFFANDI menemukan Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI didalam rumah kebun milik Saksi DIAN NOVI, sedangkan WAWAN (DPO) berhasil meloloskan diri dengan cara melompat dari Rumah kebun tersebut. selanjutnya Saksi TAHANG dan Saksi AFFANDI beserta tim melakukan Penggeledahan terhadap rumah kebun tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet Plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu di lantai rumah kebun, 1 (satu) botol Air mineral yang terhubung dengan Pipet berwarna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu disamping speaker aktif, dan 1 (satu) buah korek gas warna putih, 1 (satu) unit HP merk Realme C15 milik Saksi DIAN NOVI, serta 1 (Satu) Unit HP merk OPPO F1s warna putih milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DIAN NOVI serta barang bukti di bawa ke kantor satresnarkoba Polres Enrekang untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB :822/NNF/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel AKBP I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0380 gram diberi nomor barang bukti 1492/2022/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (Satu) Batang Pipetkaca/Pireks tersambung dengan pipet plastik berisikan kristal Bening dengan berat Netto 0,0240 gram diberi nomor barang bukti 1493/2022/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DIAN NOVI Alias DIAN Bin SAPRI diberi nomor barang bukti 1494/2022/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IRMANSYAH Alias EMMANG Bin AS TANDARIO diberi nomor barang bukti 1495/2022/NNF benar mengandung metamfetamina

Keterangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis shabu tanpa Izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **IRMASYAH Alias EMMANG Bin AS TANDARIO** bersama-sama dengan Saksi **DIAN NOVI Alias DIAN Bin SAPRI** (*Terdakwa dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah /splitsing*) pada hari kamis tanggal 24 Bulan Februari tahun 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Kebun di Dusun Buntu Ampang Desa Salu Dewata Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi DIAN NOVI melalui Whatsapp dengan mengatakan "ADAKAH (mengajak Saksi DIAN NOVI untuk mengkonsumsi shabu)" kemudian Saksi DIAN NOVI menjawab "TUNGGUMI, TIDAK ADAPI UANGKU", selanjutnya sekitar Pukul 22.10 Wita Saksi DIAN NOVI Menghubungi Terdakwa dan mengatakan "sini mako di rumah kebun", lalu setelah sampai di rumah kebun Saksi DIAN NOVI, di rumah kebun tersebut sudah berada Saksi DIAN NOVI dan WAWAN (DPO) yang sedang mengobrol, kemudian Terdakwa melihat WAWAN (DPO) memberikan Uang kepada Saksi DIAN NOVI untuk membeli shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu sekitar Pukul 23.15 Wita Saksi DIAN NOVI pergi membeli shabu sedangkan Terdakwa mengobrol dengan WAWAN (DPO), lalu pada hari kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar Pukul 00.10 Wita Saksi DIAN NOVI datang dengan membawa 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan Plastic warna bening, lalu Saksi DIAN NOVI merakit Alat isap shabu untuk mengkonsumsi shabu tersebut. setelah itu shabu tersebut dimasukkan WAWAN (DPO) kedalam kaca Pireks yang tersambung dengan pipet warna putih, kemudian shabu tersebut dikonsumsi pertama kali oleh WAWAN (DPO), kemudian setelah WAWAN

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) Saksi DIAN yang mengkonsumsi shabu tersebut, setelah WAWAN (DPO) dan Saksi DIAN NOVI selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara Botol Air mineral berisikan air yang sudah terhubung dengan dua pipet warna putih yang dimana salah satu pipet warna putih tersebut terhubung dengan kaca pireks yang berisikan shabu, setelah itu Kaca pireks tersebut Terdakwa bakar kemudian Terdakwa mengisap pipet yang terhubung dengan kaca pireks tersebut sampai mengeluarkan asap dan Terdakwa ulangi sebanyak 2 (dua) kali., selanjutnya sekitar Pukul 00.30 Wita datang Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang yakni Saksi TAHANG dan Saksi AFFANDI beserta tim melakukan penggerebekan, dan pada saat itu Terdakwa langsung menyembunyikan alat isap shabu yang terhubung dengan kaca pireks yang berisi Narkotika jenis shabu disamping speaker aktif. kemudian Anggota Kepolisian satresnarkoba Polres Enrekang yakni Saksi TAHANG dan Saksi AFFANDI menemukan Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI didalam rumah kebun milik Saksi DIAN NOVI, sedangkan WAWAN (DPO) berhasil meloloskan diri dengan cara melompat dari Rumah kebun tersebut. selanjutnya Saksi TAHANG dan Saksi AFFANDI beserta tim melakukan Pengeledahan terhadap rumah kebun tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet Plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu di lantai rumah kebun, 1 (satu) botol Air mineral yang terhubung dengan Pipet berwarna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu disamping speaker aktif, dan 1 (satu) buah korek gas warna putih, 1 (satu) unit HP merk Realme C15 milik Saksi DIAN NOVI, serta 1 (Satu) Unit HP merk OPPO F1s warna putih milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DIAN NOVI serta barang bukti di bawa ke kantor satresnarkoba Polres Enrekang untuk Proses lebih lanjut.

- bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2016.
- Bhawa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa merasa badan Terdakwa segar, kuat, dan stamina meningkat serta tidak cepat mengantuk.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB: 822/NNF/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0380 gram diberi nomor barang bukti 1492/2022/NNF benar mengandung metamfetamina
 - 1 (Satu) Batang Pipetkaca/Pireks tersambung dengan pipet plastik berisikan kristal Bening dengan berat Netto 0,0240 gram diberi nomor barang bukti 1493/2022/NNF benar mengandung metamfetamina

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DIAN NOVI Alias DIAN Bin SAPRI diberi nomor barang bukti 1494/2022/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IRMANSYAH Alias EMMANG Bin AS TANDARIO diberi nomor barang bukti 1495/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu tanpa Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terdakwa Nomor: BA/14/III/2022/TAT tanggal 15 Maret 2022, yang ditandatangani oleh yang melakukan Pemeriksaan Tim Medis dr. Alvianto Tandiarang dan Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi, Psikolog. Tim Hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H., Mika Sukardi serta Mengetahui Natalya Dewi DT, S.H. kepala BNNK Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen terpadu dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Tim Asesmen terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil asesmen medis tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkotika, tersangka hanya menjadi korban penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi sambil menunggu proses hukum.

dengan Rekomendasi sebagai berikut:

- a. yang bersangkutan hanya sebatas korban penyalahguna narkotika;
 - b. yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkotika karena hanya menggunakan untuk diri sendiri;
 - c. Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan barang bukti metamfetamin;
 - d. Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) Bulan.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu tanpa Izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAHANG Bin LESSANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya Saksi AFFANDI Bin ABDUL LATIF telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa IRMANSYAH Alias EMMANG, Saksi DIAN NOVI Alias DIAN, MURSALIN Alias ALLIN dan MUHAMMAD BABUSSALAM Alias DUDEK;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa IRMANSYAH dan Saksi DIAN NOVI dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, pukul 00.30 WITA di rumah-rumah kebun milik Saksi DIAN NOVI alias DIAN di Dusun Buntu Ampang, Desa Salu Dewata, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
 - bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 23 Februari 2022 Saksi beserta Saksi AFFANDI mendapat informasi dari seorang informan yang menerangkan bahwa biasanya ada orang yang mengkonsumsi shabu di rumah-rumah kebun di dusun Buntu Ampang, Desa Salu Dewata, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, kemudian berdasarkan surat tugas perintah penyelidikan, Saksi beserta tim khusus satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi AFFANDI langsung melakukan penyelidikan. Sekitar Pukul 21.30 Wita Saksi beserta tim berada di dusun Buntu Ampang, Desa Salu Dewata, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar Pukul 00.10 Wita Saksi beserta Saksi AFFANDI mencurigai salah satu rumah kebun yang tengah malam masih ada orang didalamnya, kemudian sekitar Pukul 00.30 WITA Saksi beserta tim bergerak mendekati rumah kebun tersebut, lalu Saksi beserta Saksi AFFANDI langsung memasuki rumah kebun tersebut dan pada waktu itu ada 1 (satu) orang yang melompat dari rumah kebun dan melarikan diri, kemudian salah seorang anggota tim khusus satresnarkoba mengejamnya, selanjutnya Saksi dan Saksi AFFANDI mengamankan 2 (dua) orang yang sementara mengkonsumsi shabu, setelah itu di dalam rumah kebun tersebut Saksi dan Saksi AFFANDI mengamankan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik warna bening, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks, 1 (satu) buah korek gas warna putih, 1 (satu) unit HP merk realme C15 warna abu-abu milik Saksi DIAN NOVI dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo F1S warna putih milik Terdakwa IRMANSYAH;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa IRMANSYAH dan Saksi DIAN NOVI, berdasarkan keterangan Saksi DIAN NOVI, shabu tersebut diperoleh dari seseorang atas nama ALLIN. Kemudian Saksi dan Saksi AFFANDI beserta tim khusus satresnarkoba Polres Enrekang menuju ke tempat tinggal MURSALIN Alias ALLIN, lalu sekitar Pukul 03.00 Wita berhasil mengamankan MURSALIN Alias ALLIN ditempat tinggalnya di Sossok, kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar MURSALIN dan ditemukan seseorang atas nama MUHAMMAD BABUSSALAM Alias DUDEK;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DIAN NOVI, shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening tersebut diperoleh dari MURSALIN dengan cara dibeli oleh Saksi DIAN NOVI menggunakan uang milik WAWAN (DPO), dan pembayaran kepada MURSALIN dilakukan melalui perantara AKRAM (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan MURSALIN, 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik warna bening yang diberikan kepada Saksi DIAN NOVI melalui perantara AKRAM (DPO) diperoleh dari seseorang atas nama ADI (DPO);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik warna bening tersebut dibeli sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan mereka membeli shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan oleh Saksi tersebut merupakan sisa dari shabu yang sudah dikonsumsi, dan pada saat ditemukan sisanya 0,12 Gram;
- Bahwa peran Terdakwa adalah ikut mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi DIAN NOVI dan WAWAN (DPO);
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI pernah dilakukan pemeriksaan urine, namun Saksi tidak tahu bagaimana hasil tes laboratoriumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang asesmen terhadap Terdakwa dan Saksi;
- bahwa Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi narkoba Jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet Narkoba Jenis metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat bruto 0.12 gram

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah shabu yang ditemukan Saksi di lantai rumah kebun sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks, 1 (satu) buah korek gas warna putih, adalah alat isap shabu yang ditemukan Saksi di samping speaker aktif di dalam rumah kebun pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI, 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna abu-abu dengan Nomor IMEI 1 : 868394045591276, nomor IMEI 2 : 868394045591268 nomor kartu/WA 085335707482 adalah handphone milik Saksi DIAN NOVI, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1S warna putih dengan nomor kartu/WA 0822661626082 adalah Handphone milik Terdakwa IRMANSYAH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **AFFANDI BIN ABDUL LATIF**, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya Saksi TAHANG Bin LESSANG telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa IRMANSYAH Alias EMMANG, Saksi DIAN NOVI Alias DIAN, MURSALIN Alias ALLIN dan MUHAMMAD BABUSSALAM Alias DUDEK;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa IRMANSYAH dan Saksi DIAN NOVI dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, pukul 00.30 WITA di rumah-rumah kebun milik Saksi DIAN NOVI alias DIAN di Dusun Buntu Ampang, Desa Salu Dewata, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 23 Februari 2022 Saksi beserta Saksi TAHANG Bin LESSANG mendapat informasi dari seorang informan yang menerangkan bahwa biasanya ada orang yang mengkonsumsi shabu di rumah-rumah kebun di dusun Buntu Ampang, Desa Salu Dewata, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, kemudian berdasarkan surat tugas perintah penyelidikan, Saksi beserta tim khusus satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi TAHANG langsung melakukan penyelidikan. Sekitar Pukul 21.30 Wita Saksi beserta tim berada di dusun Buntu Ampang, Desa Salu Dewata, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar Pukul 00.10 Wita Saksi beserta Saksi TAHANG mencurigai salah satu rumah kebun yang tengah malam masih ada orang didalamnya, kemudian sekitar Pukul 00.30 WITA Saksi beserta tim



bergerak mendekati rumah kebun tersebut, lalu Saksi beserta Saksi TAHANG langsung memasuki rumah kebun tersebut dan pada waktu itu ada 1 (satu) orang yang melompat dari rumah kebun dan melarikan diri, kemudian salah seorang anggota tim khusus satresnarkoba mengejamnya, selanjutnya Saksi dan Saksi TAHANG mengamankan 2 (dua) orang yang sementara mengkonsumsi shabu, setelah itu di dalam rumah kebun tersebut Saksi dan Saksi TAHANG mengamankan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik warna bening, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks, 1 (satu) buah korek gas warna putih, 1 (satu) unit HP merk realme C15 warna abu-abu milik Saksi DIAN NOVI dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo F1S warna putih milik Terdakwa IRMANSYAH;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa IRMANSYAH dan Saksi DIAN NOVI, berdasarkan keterangan Saksi DIAN NOVI, shabu tersebut diperoleh dari seseorang atas nama ALLIN. Kemudian Saksi dan Saksi TAHANG beserta tim khusus satresnarkoba Polres Enrekang menuju ke tempat tinggal MURSALIN Alias ALLIN, lalu sekitar Pukul 03.00 Wita berhasil mengamankan MURSALIN Alias ALLIN ditempat tinggalnya di Sossok, kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar MURSALIN dan ditemukan seseorang atas nama MUHAMMAD BABUSSALAM Alias DUDEK;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari DIAN NOVI Alias DIAN bahwa 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik warna bening diperoleh dari ALLIN melalui perantara AKRAM, kemudian berdasarkan keterangan dari MURSALIN Alias ALLIN bahwa 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik warna bening yang diberikan kepada DIAN melalui perantara AKRAM dan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik warna bening yang dibungkus plastik dan dililit lakban warna hitam dalam pembungkus rokok dunhill diperoleh dari seseorang atas nama ADI dengan alamat Kaju Colo, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari MURSALIN Alias ALLIN bahwa ADI memberikan shabu sebanyak 4 (empat) sachet kepada MURSALIN Alias ALLIN yang mana 2 (dua) sachet shabu diambil oleh MURSALIN Alias ALLIN, 1 (satu) sachet shabu yang diberikan MURSALIN Alias ALLIN kepada DIAN NOVI melalui perantara AKRAM dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet yang disimpan oleh MUHAMMAD BABUSSALAM Alias DUDEK yang ditemukan sewaktu dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan kamar dan berdasarkan keterangan MURSALIN Alias ALLIN bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut sudah di transfer oleh AKRAM ke ADI sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari DIAN NOVI Alias DIAN bahwa pemilik 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan sachet plastik warna bening yang dibelinya dari ALLIN adalah WAWAN karena dibeli menggunakan uang WAWAN, sedangkan berdasarkan keterangan dari MURSALIN Alias ALLIN bahwa pemilik 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik warna bening yang dibungkus plastik dan dililit lakban warna hitam dalam pembungkus rokok dunhill yang disimpan oleh MUHAMMAD BABUSSALAM Alias DUDEK didalam kamar adalah ADI dan yang memberikan DUDEK shabu untuk disimpan adalah MURSALIN Alias ALLIN;
- Bahwa tujuan mereka membeli shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan oleh Saksi tersebut merupakan sisa dari shabu yang sudah dikonsumsi, dan pada saat ditemukan sisanya 0,12 Gram;
- Bahwa peran Terdakwa adalah ikut mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi DIAN NOVI dan WAWAN (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda SulSel bahwa barang bukti dari DIAN NOVI Alias DIAN dan IRMANSYAH Alias EMMANG yaitu 1 (satu) sachet Narkotika jenis metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening berat bruto 0,12 gram benar positif Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda SulSel bahwa barang bukti dari MURSALIN Alias ALLIN dan MUHAMMAD BABUSSALAM Alias DUDEK yaitu 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan sachet warna bening yang dibungkus plastik dan dililit lakban warna hitam dalam pembungkus rokok dunhill berat bruto 0,40 gram benar positif Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi narkotika Jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat bruto 0.12 gram adalah shabu yang ditemukan Saksi di lantai rumah kebun sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks, 1 (satu) buah korek gas warna putih, adalah alat isap shabu yang ditemukan Saksi di samping speaker aktif di dalam rumah kebun pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI, 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna abu-abu dengan Nomor IMEI 1 : 868394045591276, nomor IMEI 2 : 868394045591268 nomor kartu/WA 085335707482 adalah handphone milik Saksi DIAN NOVI, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1S warna putih dengan nomor kartu/WA 0822661626082 adalah Handphone milik Terdakwa IRMANSYAH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **DIAN NOVI Alias DIAN Bin SAPRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa IRMANSYAH ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, pukul 00.30 WITA di rumah-rumah kebun milik Saksi di Dusun Buntu Ampang, Desa Salu Dewata, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas Kepolisian, ada orang lain yang Saksi temani yaitu Terdakwa IRMANSYAH dan WAWAN (DPO) namun pada waktu itu Saksi dan Terdakwa yang ditangkap, sedangkan WAWAN (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi dihubungi oleh WAWAN melalui whatsapp yang mengatakan “adakah shabu paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)? nanti Samaki konsumsi”, lalu Saksi mengatakan kepada WAWAN “kesini jemput saya di lapangan Buntu Ampang”, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA WAWAN datang menjemput Saksi, kemudian Saksi bersama WAWAN menuju kerumah-rumah kebun milik Saksi, dan setelah sampai dirumah-rumah kebun kemudian Saksi menghubungi ALLIN dengan mengatakan “adakah paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)?” kemudian ALLIN

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “adaji nanti saya titip sama AKRAM karena saya mau keluar bayar uang bawang merah” kemudian WAWAN memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 23.10 WITA Saksi menuju ke rumah AKRAM di Sossok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Setelah bertemu dengan AKRAM kemudian AKRAM memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Saksi lalu Saksi memberikan uang kepada AKRAM sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi tidak langsung kembali namun Saksi sempat berbincang bersama AKRAM, hingga kemudian sekitar pukul 00.10 WITA Saksi kembali kerumah-rumah kebun dan setelah sampai dirumah-rumah kebun Saksi lihat sudah ada Terdakwa IRMANSYAH alias EMMANG dan WAWAN menunggu. Lalu Saksi merakit alat isap shabu yang telah Saksi siapkan dan setelah selesai merakit alat isap shabu kemudian shabu tersebut dikonsumsi. Yang pertama mengonsumsi adalah WAWAN, kemudian Saksi, selanjutnya adalah Terdakwa IRMANSYAH dengan cara masing-masing memegang alat isap shabu dan mengisapnya;

- Bahwa pada saat Saksi bersama WAWAN dan Terdakwa IRMANSYAH sedang mengonsumsi shabu, kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan. Pada waktu itu WAWAN melarikan diri, sedangkan Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik warna bening, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks, 1 (satu) buah korek gas warna putih, 1 (satu) unit HP merk realme C15 warna abu-abu milik Saksi DIAN NOVI dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo F1S warna putih milik Terdakwa IRMANSYAH, lalu Saksi dan Terdakwa IRMANSYAH langsung dibawa ke Kantor Polres Enrekang;
- Bahwa Terdakwa IRMANSYAH ada di rumah kebun Saksi karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa IRMANSYAH sempat menghubungi Saksi yang mengatakan “cariko dulu shabu” kemudian Saksi menjawab “tidak ada uangku ini, nanti” kemudian malamnya sekitar 22.15 WITA Saksi menghubungi Terdakwa IRMANSYAH dan mengatakan “dimanako?”, kemudian Terdakwa menjawab “di Sossok”, kemudian Saksi mengatakan “sini mako di rumah kebun” dan pada waktu itu Terdakwa datang kemudian ikut mengonsumsi shabu yang dibeli oleh Saksi dari MURSALIN menggunakan uang WAWAN;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa tidak ikut memasukkan uang atau patungan untuk membeli shabu dan pada waktu itu WAWAN sendiri yang memiliki uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah untuk membeli shabu;
- Bahwa tujuan Saksi bersama WAWAN dan Terdakwa membeli shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 5 (lima) kali memesan paket shabu dari MURSALIN untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengonsumsi shabu untuk menambah stamina agar kuat bekerja sebagai petani;
- Bahwa pada saat Saksi tidak mengonsumsi shabu efeknya biasa saja, tidak sampai menggigil atau sakaw;
- Bahwa Saksi merakit alat isap shabu dengan cara Saksi mengambil botol Aqua kemudian saya isi air kemudian tutupnya Saksi lubang menjadi dua lubang setelah itu Saksi masukkan 2 (dua) pipet ke dalam kedua lubang di tutup botol Aqua tersebut, kemudian lubangnya Saksi stel kemudian shabu tersebut Saksi masukkan ke dalam pireks kaca kemudian dibakar agar shabu tersebut mencair dan menyatu. Setelah itu pireks kaca tersebut Saksi hubungkan kedalam salah satu pipet selanjutnya pireks kaca yang berisi shabu Saksi bakar hingga shabu yang ada didalam pireks kaca tersebut meleleh kemudian pipet yang satunya Saksi isap dan mengeluarkan asap layaknya orang merokok dan Saksi lakukan berulang kali sampai shabu yang ada didalam pireks kaca habis;
- Bahwa Terdakwa IRMANSYAH dan Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi narkoba Jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah diambil sampel urinenya untuk di periksa di laboratorium, namun Saksi tidak mengetahui apa hasil laporan laboratorium tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah dibawa ke BNN Toraja untuk dilakukan assessmen, namun Saksi tidak mengetahui apa hasil rekomendasi dari BNN tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa IRMANSYAH belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet Narkoba Jenis metamfetamina (shabu)

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat bruto 0.12 gram adalah shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di lantai rumah kebun milik Saksi sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks, 1 (satu) buah korek gas warna putih, adalah alat isap shabu yang sempat disembunyikan oleh Terdakwa di samping speaker aktif di dalam rumah kebun pada saat melakukan penangkapan, namun ditemukan oleh Petugas Kepolisian, 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna abu-abu dengan Nomor IMEI 1 : 868394045591276, nomor IMEI 2 : 868394045591268 nomor kartu/WA 085335707482 adalah handphone milik Saksi yang digunakan untuk komunikasi pemesanan Narkotika dengan WAWAN, MURSALIN dan Terdakwa IRMANSYAH, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1S warna putih dengan nomor kartu/WA 0822661626082 adalah Handphone milik Terdakwa IRMANSYAH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi DIAN NOVI ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, pukul 00.30 WITA di rumah-rumah kebun milik Saksi DIAN NOVI di Dusun Buntu Ampang, Desa Salu Dewata, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika bersama Saksi DIAN NOVI dan WAWAN, namun yang tertangkap saat itu hanya Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI, sedangkan WAWAN (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara lompat lewat jendela;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal WAWAN, nanti setelah di rumah kebun mengonsumsi shabu baru Terdakwa berkenalan dengan WAWAN;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa sempat menghubungi Saksi DIAN NOVI yang mengatakan "cariko dulu shabu" kemudian Saksi DIAN NOVI menjawab "tidak ada uangku ini, nanti", sehingga Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI tidak jadi membeli shabu untuk dikonsumsi. Kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA



Terdakwa keluar dari kampung menuju ke Sossok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang menuju ke rumah keluarga Terdakaw. Kemudian sekitar 22.15 WITA Saksi DIAN NOVI menghubungi Terdakwa dan mengatakan “dimanako?”, kemudian Terdakwa menjawab “di Sossok”, kemudian Saksi mengatakan “sini mako di rumah kebun”, kemudian Terdakwa menuju rumah kebun milik Saksi DIAN NOVI;

- Bahwa ketika Terdakwa tiba di rumah kebun sudah ada Saksi DIAN NOVI dan WAWAN, lalu Terdakwa melihat WAWAN memberikan uang kepada Saksi DIAN NOVI sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, namun Terdakwa tidak tahu dimana Saksi DIAN NOVI akan membeli shabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.15 WITA saksi DIAN NOVI keluar membeli shabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan WAWAN berada dirumah-rumah kebun sambil cerita, kemudian sekitar pukul 00.10 WITA Saksi DIAN NOVI datang dengan membawa 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik warna bening kemudian saksi DIAN NOVI langsung merakit alat isap shabu dan setelah siap dikonsumsi kemudian WAWAN yang pertama mengisap shabu tersebut dilanjutkan Saksi DIAN NOVI kemudian Terdakwa. Sementara Terdakwa sedang mengisap shabu, kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan Penangkapan dan pada waktu itu WAWAN melarikan diri sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi DIAN NOVI ditangkap oleh Petugas Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik warna bening, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks, 1 (satu) buah korek gas warna putih, 1 (satu) unit HP merk realme C15 warna abu-abu milik Saksi DIAN NOVI dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo F1S warna putih milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI langsung dibawa ke Kantor Polres Enrekang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi DIAN NOVI tidak ikut memasukkan uang atau patungan untuk membeli shabu. Pada waktu itu WAWAN sendiri yang memiliki uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah untuk membeli shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi DIAN NOVI dan WAWAN membeli shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi shabu pada waktu itu yakni alat untuk mengisap shabu sudah dirangkai oleh saksi DIAN NOVI dan siap untuk digunakan, kemudian WAWAN memasukkan shabu kedalam kaca pireks



yang terhubung dengan pipet warna putih. Setelah WAWAN dan saksi DIAN NOVI mengisap shabu tersebut kemudian giliran Terdakwa yang mengisapnya dengan cara botol air mineral berisikan air yang sudah terhubung dengan dua pipet warna putih yang dimana pipet yang satu terhubung dengan kaca pireks yang berisikan shabu kemudian pipet yang terhubung dengan kaca pireks terdakwa isap sambil shabu yang didalam kaca pireks terdakwa bakar, hingga mengeluarkan asap, lalu Terdakwa ulangi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mengonsumsi shabu bersama dengan Saksi DIAN NOVI, biasanya shabu tersebut diperoleh dengan cara kumpul membeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI mengonsumsi shabu untuk menambah stamina agar kuat bekerja sebagai petani;
- Bahwa pada saat Terdakwa tidak mengonsumsi shabu efeknya biasa saja, tidak sampai menggigil atau sakaw;
- Bahwa Terdakwa juga dapat merakit alat isap shabu dengan cara Saksi mengambil botol Aqua kemudian saya isi air kemudian tutupnya Saksi lubang menjadi dua lubang setelah itu Saksi masukkan 2 (dua) pipet ke dalam kedua lubang di tutup botol Aqua tersebut, kemudian lubangnya Saksi stel kemudian shabu tersebut Saksi masukkan ke dalam pireks kaca kemudian dibakar agar shabu tersebut mencair dan menyatu. Setelah itu pireks kaca tersebut Saksi hubungkan kedalam salah satu pipet selanjutnya pireks kaca yang berisi shabu Saksi bakar hingga shabu yang ada didalam pireks kaca tersebut meleleh kemudian pipet yang satunya Saksi isap dan mengeluarkan asap layaknya orang merokok dan Saksi lakukan berulang kali sampai shabu yang ada didalam pireks kaca habis;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi narkoba Jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI pernah diambil sampel urinenya untuk di periksa di laboratorium, namun Saksi tidak mengetahui apa hasil laporan laboratorium tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI pernah dibawa ke BNN Toraja untuk dilakukan assessmen, namun Saksi tidak mengetahui apa hasil rekomendasi dari BNN tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI belum pernah dihukum pidana sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat bruto 0.12 gram adalah shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di lantai rumah kebun milik Saksi DIAN NOVI sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks, 1 (satu) buah korek gas warna putih, adalah alat isap shabu yang sempat disembunyikan oleh Terdakwa di samping speaker aktif di dalam rumah kebun pada saat melakukan penangkapan, namun ditemukan oleh Petugas Kepolisian, 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna abu-abu dengan Nomor IMEI 1 : 868394045591276, nomor IMEI 2 :868394045591268 nomor kartu/WA 085335707482 adalah handphone milik Saksi DIAN NOVI yang digunakan untuk komunikasi pemesanan Narkotika dengan WAWAN, MURSALIN dan Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1S warna putih dengan nomor kartu/WA 0822661626082 adalah Handphone milik Terdakwa yang digunakan komunikasi dengan Saksi DIAN NOVI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi meringankan (*a de charge*) dan atau alat bukti lainnya meskipun telah diberikan hak dan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang isinya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 822/NNF/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0380 gram diberi nomor barang bukti 1492/2022/NNF adalah benar mengandung **metamfetamina**;
 - 1 (Satu) Batang Pipet kaca/ Pireks tersambung dengan pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0240 gram diberi nomor barang bukti 1493/2022/NNF adalah benar mengandung

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Enr



metamfetamina;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DIAN NOVI Alias DIAN Bin SAPRI diberi nomor barang bukti 1494/2022/NNF adalah benar mengandung **metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IRMANSYAH Alias EMMANG Bin AS TANDARIO diberi nomor barang bukti 1495/2022/NNF adalah benar mengandung **metamfetamina;**

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen terdakwa Nomor: BA/ 14/ III/ 2022/ TAT tanggal 15 Maret 2022, yang ditandatangani oleh yang melakukan Pemeriksaan Tim Medis dr. Alvianto Tandiarang dan Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi, Psikolog. Tim Hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H. , Mika Sukardi serta diketahui oleh Kepala BNNK TANA Toraja selaku Ketua Tum Asesmen Terpadu Natalya Dewi DT, S.H., dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Tim Asesmen terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil asesmen medis tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkotika, tersangka hanya menjadi korban penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi sambil menunggu proses hukum.

Dengan Rekomendasi sebagai berikut:

- a) yang bersangkutan hanya sebatas korban penyalahgunaan narkotika;
- b) yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkotika karena hanya menggunakan untuk diri sendiri;
- c) Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan barang bukti metamfetamin;
- d) Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pembedaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) Bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet Narkotika jenis metamfetamina (shabu) dalam kemasan plastik warna bening dengan berat total bruto 0,12 Gram;
2. 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet warna putih;
3. 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks yang diduga berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu);



4. 1 (satu) buah korek gas warna putih;
5. 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna abu-abu dengan No. IMEI 1: 868394045591276 No. IMEI 2: 68639404559176 No. kartu/WA: 085335707482;
6. 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S warna putih dengan No.Kartu/WA 082266126082;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IRMANSYAH Alias EMMANG Bin AS TANDARIO dan Saksi DIAN NOVI Alias DIAN Bin SAPRI (dalam berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Enrekang, yakni Saksi TAHANG Bin LESSANG dan Saksi AFFANDI Bin ABDUL LATIF pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, pukul 00.30 WITA di rumah-rumah kebun milik Saksi DIAN NOVI alias DIAN di Dusun Buntu Ampang, Desa Salu Dewata, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awal kejadiannya, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa sempat menghubungi Saksi DIAN NOVI yang mengatakan "cariko dulu shabu" kemudian Saksi DIAN NOVI menjawab "tidak ada uangku ini, nanti", sehingga Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI tidak jadi membeli shabu untuk dikonsumsi. Kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa keluar dari kampung menuju ke Sossok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang menuju ke rumah keluarga Terdakwa. Lalu sekitar pukul 22.15 WITA Saksi DIAN NOVI menghubungi Terdakwa dan mengatakan "dimanako?", kemudian Terdakwa menjawab "di Sossok", kemudian Saksi mengatakan "sini mako di rumah kebun", kemudian Terdakwa menuju rumah kebun milik Saksi DIAN NOVI. Ketika Terdakwa tiba di rumah kebun, sudah ada Saksi DIAN NOVI dan WAWAN (DPO), lalu Terdakwa melihat WAWAN memberikan uang kepada Saksi DIAN NOVI sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, namun Terdakwa tidak tahu dimana Saksi DIAN NOVI akan membeli shabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.15 WITA saksi DIAN NOVI keluar membeli shabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan WAWAN berada dirumah-rumah kebun sambil cerita, kemudian sekitar pukul 00.10 WITA Saksi DIAN NOVI datang dengan membawa 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik warna bening kemudian saksi DIAN NOVI langsung merakit alat isap shabu dan setelah siap dikonsumsi kemudian WAWAN yang pertama mengisap shabu tersebut dilanjutkan Saksi DIAN NOVI



kemudian Terdakwa. Sementara Terdakwa sedang mengisap shabu, kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan Penangkapan, pada saat itu Terdakwa langsung menyembunyikan alat isap shabu disamping speaker aktif. Kemudian Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa bersama dengan saksi DIAN NOVI, sedangkan WAWAN berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari jendela. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah kebun tersebut dan mengamankan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto $\pm 0,12$ gram di lantai rumah kebun, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks terletak di samping speaker aktif, 1 (satu) buah korek gas warna putih, 1 (satu) unit HP merk realme C15 warna abu-abu milik Saksi DIAN NOVI dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo F1S warna putih milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI langsung dibawa ke Kantor Polres Enrekang;

- Bahwa barang bukti (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto $\pm 0,12$ gram yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah sisa dari shabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi DIAN NOVI dan WAWAN;
- Bahwa Terdakwa, Saksi DIAN NOVI dan WAWAN memperoleh 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik warna bening awalnya adalah milik ADI (DPO) yang dititip-jualkan kepada MURSALIN (dalam penuntutan terpisah) kemudian dibeli oleh Saksi DIAN NOVI menggunakan uang dari WAWAN (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), transaksi serah terima uang dan barang dilakukan melalui perantara AKRAM;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi shabu pada waktu itu yakni alat untuk mengisap shabu sudah dirangkai oleh saksi DIAN NOVI dan siap untuk digunakan, kemudian WAWAN memasukkan shabu kedalam kaca pireks yang terhubung dengan pipet warna putih. Setelah WAWAN dan saksi DIAN NOVI mengisap shabu tersebut kemudian giliran Terdakwa yang mengisapnya dengan cara botol air mineral berisikan air yang sudah terhubung dengan dua pipet warna putih yang dimana pipet yang satu terhubung dengan kaca pireks yang berisikan shabu kemudian pipet yang terhubung dengan kaca pireks terdakwa isap sambil shabu yang didalam kaca pireks terdakwa bakar, hingga mengeluarkan asap, lalu Terdakwa ulangi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 822/NNF/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dan diketahuai oleh Wakil Kepala Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sulsel AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0380 gram diberi nomor barang bukti 1492/2022/NNF adalah benar mengandung **metamfetamina**;
- 1 (Satu) Batang Pipet kaca/ Pireks tersambung dengan pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0240 gram diberi nomor barang bukti 1493/2022/NNF adalah benar mengandung **metamfetamina**;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DIAN NOVI Alias DIAN Bin SAPRI diberi nomor barang bukti 1494/2022/NNF adalah benar mengandung **metamfetamina**;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IRMANSYAH Alias EMMANG Bin AS TANDARIO diberi nomor barang bukti 1495/2022/NNF adalah benar mengandung **metamfetamina**;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen terdakwa Nomor: BA/14/III/2022/ TAT tanggal 15 Maret 2022, yang ditandatangani oleh yang melakukan Pemeriksaan Tim Medis dr. Alvianto Tandiarang dan Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi, Psikolog. Tim Hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H., Mika Sukardi serta diketahui oleh Kepala BNNK TANA Toraja selaku Ketua Tum Asesmen Terpadu Natalya Dewi DT, S.H., dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Tim Asesmen terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil asesmen medis tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkotika, tersangka hanya menjadi korban penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi sambil menunggu proses hukum.

Dengan Rekomendasi sebagai berikut:

- a) yang bersangkutan hanya sebatas korban penyalahguna narkotika;
- b) yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkotika karena hanya menggunakan untuk diri sendiri;
- c) Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan barang bukti metamfetamin;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Enr



d) Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) Bulan;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi DIAN NOVI dan WAWAN membeli shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu untuk menambah stamina agar kuat bekerja sebagai petani;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengonsumsi shabu efeknya biasa saja, tidak sampai menggigil atau sakaw;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi narkoba Jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkoba Jenis metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik warna bening dengan berat bruto 0.12 gram adalah shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di lantai rumah kebun milik Saksi DIAN NOVI sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks, 1 (satu) buah korek gas warna putih, adalah alat isap shabu yang sempat disembunyikan oleh Terdakwa di samping speaker aktif di dalam rumah kebun pada saat melakukan penangkapan dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian, 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna abu-abu dengan Nomor IMEI 1 : 868394045591276, nomor IMEI 2 : 868394045591268 nomor kartu/WA 085335707482 adalah handphone milik Saksi DIAN NOVI yang digunakan untuk komunikasi pemesanan Narkoba dengan WAWAN, MURSALIN dan Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1S warna putih dengan nomor kartu/WA 0822661626082 adalah Handphone milik Terdakwa yang digunakan komunikasi dengan Saksi DIAN NOVI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa benar Terdakwa IRMANSYAH Alias EMMANG Bin AS TANDARIO lengkap dengan segala identitasnya adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “Setiap Orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai, mengambil manfaatnya atau melakukan sesuatu dengan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/ berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan dan norma norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika). Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika yang menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah seseorang dalam memiliki dan menguasai Narkotika bertujuan untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan kembali atau diperdagangkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa IRMANSYAH Alias EMMANG Bin AS TANDARIO menghubungi Saksi DIAN NOVI Alias DIAN Bin SAPRI dengan mengatakan “cariko dulu shabu” kemudian Saksi DIAN NOVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “tidak ada uangku ini, nanti”. Kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa keluar dari kampung menuju ke Sossok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang menuju ke rumah keluarga Terdakwa. Lalu sekitar pukul 22.15 WITA Saksi DIAN NOVI menghubungi Terdakwa dan mengatakan “dimana?”, kemudian Terdakwa menjawab “di Sossok”, kemudian Saksi mengatakan “sini mako di rumah kebun”, kemudian Terdakwa menuju rumah kebun milik Saksi DIAN NOVI. Ketika Terdakwa tiba di rumah kebun, sudah ada Saksi DIAN NOVI dan WAWAN (DPO), lalu Terdakwa melihat WAWAN memberikan uang kepada Saksi DIAN NOVI sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, namun Terdakwa tidak tahu dimana Saksi DIAN NOVI akan membeli shabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.15 WITA saksi DIAN NOVI keluar membeli shabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan WAWAN berada rumah kebun sambil cerita, kemudian sekitar pukul 00.10 WITA Saksi DIAN NOVI datang dengan membawa 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik warna bening kemudian saksi DIAN NOVI langsung merakit alat isap shabu dan setelah siap dikonsumsi kemudian WAWAN yang pertama mengisap shabu tersebut dilanjutkan Saksi DIAN NOVI kemudian giliran Terdakwa. Ketika Terdakwa sedang mendapat giliran mengisap shabu, tiba-tiba datang Petugas Sat Res Narkoba Polres Enrekang diantaranya yaitu Saksi TAHANG Bin LESSANG dan Saksi AFFANDI Bin ABDUL LATIF, sehingga saat itu Terdakwa langsung menyembunyikan alat isap shabu yang masih berisi shabu disamping speaker aktif. Setelah itu Saksi TAHANG Bin LESSANG dan Saksi AFFANDI Bin ABDUL LATIF menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi DIAN NOVI, sedangkan WAWAN berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari jendela. Setelah itu Saksi TAHANG Bin LESSANG dan Saksi AFFANDI Bin ABDUL LATIF melakukan penggeledahan terhadap rumah kebun tersebut dan mengamankan 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto ± 0,12 gram di lantai rumah kebun, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks yang terletak di samping speaker aktif, 1 (satu) buah korek gas warna putih, 1 (satu) unit HP merk realme C15 warna abu-abu milik Saksi DIAN NOVI dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo F1S warna putih milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi DIAN NOVI langsung dibawa ke Kantor Polres Enrekang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi DIAN NOVI dan WAWAN dalam memperoleh 1 (satu) sachet diduga Narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik warna bening tersebut awalnya adalah milik ADI (DPO) yang dititip-jualkan kepada MURSALIN (dalam penuntutan terpisah), kemudian dibeli oleh Saksi DIAN NOVI menggunakan uang dari WAWAN (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), transaksi serah terima uang dan barang dilakukan melalui perantara AKRAM;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Enr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto $\pm 0,12$ gram dan kaca pireks yang diamankan dari diri Terdakwa serta sampel urine milik Terdakwa, setelah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 822/NNF/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0380 gram diberi nomor barang bukti 1492/2022/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) Batang Pipet kaca/ Pireks tersambung dengan pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0240 gram diberi nomor barang bukti 1493/2022/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 1495/2022/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto $\pm 0,12$ gram yang diamankan dari diri Terdakwa adalah **benar mengandung Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika bertujuan untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri, ataukah untuk diedarkan kembali atau diperdagangkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah terdapat panduan yang jelas berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang menyatakan terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah terlebih dahulu dilihat dari **maksud dan tujuan** Terdakwa **dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika** yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa, yang sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 yang mengatur bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan sebagai penyalahguna dan dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi, antara lain mensyaratkan bahwa pada saat tertangkap tangan, **ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Metamfetamine (shabu) paling banyak sejumlah 1 (satu) gram serta harus terdapat Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi DIAN NOVI, diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi DIAN NOVI membeli shabu-shabu adalah semata-mata untuk dikonsumsi sendiri, dengan maksud untuk menambah stamina agar kuat bekerja sebagai petani. Terdakwa di persidangan juga telah dapat menerangkan dengan jelas bagaimana cara ia mengonsumsi shabu tersebut, yakni setelah alat isap shabu dirangkai oleh saksi DIAN NOVI dan siap untuk digunakan, kemudian WAWAN memasukkan shabu kedalam kaca pireks yang terhubung dengan pipet warna putih. Setelah WAWAN dan saksi DIAN NOVI mengisap shabu tersebut, kemudian giliran Terdakwa yang mengisapnya dengan cara botol air mineral berisikan air yang sudah terhubung dengan dua pipet warna putih yang dimana pipet yang satu terhubung dengan kaca pireks yang berisikan shabu kemudian pipet yang terhubung dengan kaca pireks terdakwa isap sambil shabu yang didalam kaca pireks terdakwa bakar, hingga mengeluarkan asap, lalu Terdakwa ulangi sebanyak 2 (dua) kali. Hal tersebut ditunjang pula dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 822/NNF/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang menunjukkan bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina (shabu) yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto $\pm 0,12$ gram yang telah diamankan dari diri Terdakwa, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 822/NNF/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 diketahui berat nettonya adalah 0,0380 gram, sedangkan barang bukti sisa narkotika dalam pireks kaca diketahui berat Nettonya 0,0240 gram, yang mana apabila dijumlahkan berat shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak lebih dari 1 (satu) gram berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 diatas, sehingga cukup beralasan bahwa shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika atau akan memperjualbelikan Narkotika jenis Shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah benar sebagai seorang pengguna;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika). Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium (Vide Pasal 8 UU Narkotika);



Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika menentukan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swastalah yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri, sedangkan sebagaimana uraian fakta diatas telah nyata bahwa Terdakwa dalam memperoleh 1 (satu) sachet diduga Narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik warna bening tersebut awalnya adalah milik ADI (DPO) yang dititip-jualkan kepada MURSALIN (dalam penuntutan terpisah), kemudian dibeli oleh Saksi DIAN NOVI menggunakan uang dari WAWAN (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), transaksi serah terima uang dan barang dilakukan melalui perantara AKRAM, hingga kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi DIAN NOVI dan WAWAN. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari hasil transaksi kepada orang-perorangan dan bukanlah lembaga ilmu pengetahuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika tersebut diatas. Terdakwa dalam memperoleh shabu tersebut juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal Menteri Kesehatan serta pekerjaan Terdakwa sebagai seorang Petani, yang mana kesemuanya itu menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pihak yang memiliki kapasitas untuk dapat memperoleh dan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut juga tidak sesuai peruntukkannya, karena tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I (Shabu) adalah untuk dikonsumsi sendiri secara bersama-sama dengan Saksi DIAN NOVI dan WAWAN (DPO), dan bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium sebagaimana ditentukan oleh Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk ke dalam pengertian “menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum”, karena perolehan dan peruntukkannya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua yaitu “Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur “Setiap Orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Majelis Hakim harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dalam UU Narkotika yang pada pokoknya menyatakan Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika wajib menjalani pengobatan dan/perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang perlu menjalani rehabilitasi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menerangkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Kelompok Metamphetamine (shabu) | : 1 gram; |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi) | : 2,4 gram = 8 butir; |
| 3. Kelompok Heroin | : 1,8 gram; |
| 4. Kelompok Kokain | : 1,8 gram; |
| 5. Kelompok Ganja | : 5 gram; |
| 6. Daun Koka | : 5 gram; |
| 7. Meskalin | : 5 gram; |
| 8. Kelompok Psilosybin | : 3 gram; |
| 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethy-la Lamide) | : 2 gram; |
| 10. Kelompok PCP (phencyclidine) | : 3 gram; |
| 11. Kelompok Fentanil | : 1 gram; |
| 12. Kelompok Metadon | : 0,5 gram; |
| 13. Kelompok Morfin | : 1,8 gram; |
| 14. Kelompok Petidin | : 0,98 gram; |
| 15. Kelompok Kodein | : 72 gram; |
| 16. Kelompok Bufrenorfin | : 32 gram; |

c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

d. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa maksud dari pembuat undang-undang tersebut, Hakim dalam menjatuhkan putusan/ penetapan khususnya tentang perkara penyalahguna narkotika seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika, supaya terhadap Terdakwa tidak mutlak harus selalu dijatuhi pidana penjara, akan tetapi ia dapat menjalani pula rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social, dengan ketentuan masa pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman sebagaimana ketentuan Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan SEMA Nomor : 04 Tahun 2010 diatas tidak dapat dipandang secara kaku (*letterlijk*) akan tetapi harus dipandang berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam perkara aquo, telah terbukti sebagaimana pertimbangan unsur-unsur yang telah Majelis kemukakan sebelumnya, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dalam kondisi tertangkap tangan sedang mengonsumsi shabu, didukung dengan bukti bahwa masih terdapat shabu dalam barang bukti alat isap yang digunakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sisa shabu yang diamankan dari Terdakwa juga telah dilakukan penimbangan awal oleh Penyidik didapatkan berat bruto 0,12 gram, kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 822/NNF/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 didapatkan berat nettonya adalah 0,0380 gram, barang bukti sisa narkoba dalam pireks kaca didapatkan berat Nettonya 0,0240 gram, sehingga apabila dijumlahkan, berat Narkoba Golongan I yang dimiliki oleh Terdakwa tidak melebihi 1 (satu) gram sebagaimana disyaratkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, kemudian telah ada Surat uji laboratorium terhadap barang bukti shabu serta urine Terdakwa yang menunjukkan hasil positif mengandung Metamfetamina (shabu), selain itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dirinya sendiri bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan kembali, sehingga syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa juga telah dilakukan asesmen berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen terdakwa Nomor: BA/ 14/ III/ 2022/ TAT tanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tana Toraja, ditandatangani oleh Kepala BNN kabupaten Tana Toraja Natalya Dewi DT, S.H. selaku ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT), dengan hasil asesmen antara lain menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatris yang berat, kemudian memuat rekomendasi terhadap Terdakwa untuk direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) Bulan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatris yang berat dan selama proses persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya perubahan fisik dan mental seperti sakaw akibat henti mengonsumsi narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa adalah tepat untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa rehabilitasi sosial yang wajib dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terdakwa Nomor: BA/ 14/ III/ 2022/ TAT tanggal 15 Maret 2022 merekomendasikan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon supaya Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai lokasi yang tepat untuk dilakukan rehabilitasi, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memohon untuk dilakukan rehabilitasi di Rutan Kelas II B Enrekang sebagaimana juga dalam rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen terdakwa Nomor: BA/ 14/ III/ 2022/ TAT tanggal 15 Maret 2022 untuk dilaksanakan rehabilitasi di Rutan Kelas II B Enrekang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim hakim pertimbangan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, yang selanjutnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis metamfetamina (shabu) dalam kemasan plastik warna bening dengan berat total bruto 0,12 Gram, 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks yang diduga berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu), 1 (satu) buah korek gas warna putih, 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna abu-abu dengan No. IMEI 1: 868394045591276 No. IMEI 2: 68639404559176 No. kartu/WA: 085335707482 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S warna putih dengan No.Kartu/WA 082266126082, barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Enr, maka barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Enr atas nama Terdakwa DIAN NOVI Alias DIAN Bin SAPRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Enr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan adanya pembinaan dan pembimbingan agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik serta tidak merusak diri, sehingga memberikan rasa perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRMANSYAH Alias EMMANG Bin AS TANDARIO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi Sosial di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Enrekang selama 6 (enam) bulan, yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis metamfetamina (shabu) dalam kemasan plastik warna bening dengan berat total bruto 0,12 Gram;
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih yang terhubung dengan kaca pireks berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu);
 - 1 (satu) buah korek gas warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna abu-abu dengan No. IMEI 1: 868394045591276 No. IMEI 2: 68639404559176 No. kartu/WA: 085335707482;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S warna putih dengan No.Kartu/WA 082266126082;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Enr atas nama Terdakwa DIAN NOVI Alias DIAN Bin SAPRI;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli Rahman, S.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Aisha Rayyan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurcaya, S.H.